

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan orang asing sudah menjadi isu nasional, apalagi saat ini maraknya orang asing menyalahgunakan visa yang diberikan dengan bekerja secara ilegal dan melakukan kejahatan, hal ini sangat penting mengingat keberadaan orang asing jangan sampai membawa dampak buruk pada aspek sosial, keamanan dan budaya Indonesia. Warga negara asing wajib melaporkan keberadaannya, tidak terkecuali pada pihak pemilik hotel, penginapan, atau usaha yang menyediakan tempat tinggal orang asing wajib melaporkan keberadaannya. Kewajiban yang dimaksud diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 72 Ayat 2 menyatakan, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap ditempatnya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas. Selanjutnya pada Pasal 117 menyatakan, pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau yang tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau tempat penginapannya setelah dimintai oleh pejabat imigrasi yang bertugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 Ayat 2 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak Rp. 25.000.000 (Duapuluh lima juta Rupiah)<sup>1</sup>. Dalam hal pengawasan orang asing pihak dari kepolisian juga memiliki suatu badan inteljen keamanan (Intelkam) dalam hal ini adalah Intel Pengawasan Orang Asing (POA) yang bertugas diantaranya mengawasi orang asing, memiliki data – data orang asing yang masuk tiap tahunnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Inteljen dilingkungan polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan objek dan aktifitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas polri lainnya.<sup>2</sup>

Berbicara tentang tindak pidana di Indonesia tentu dasar hukum aturannya harus jelas dan harus ada pengaturannya serta tertare dalam peraturan perundangan yang disebut dengan asas legalitas merupakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.<sup>3</sup>

Tindak pidana terbagi atas dua yaitu: tindak pidana umum dan tindak pidana

---

<sup>1</sup> Risfan Badrian, 2019, *Warga Negara asing Wajib Lapor*, [http://rri.co.id/tanjungpinang/post/berita/301682/daerah/1\\_x\\_24\\_jam\\_tinggal\\_di\\_indonesia\\_warga\\_negara\\_asing\\_wajib\\_lapor.html](http://rri.co.id/tanjungpinang/post/berita/301682/daerah/1_x_24_jam_tinggal_di_indonesia_warga_negara_asing_wajib_lapor.html) di unduh tanggal 14 juni 2019

<sup>2</sup> Suryana, 2018, *Tugas Intelkam*, <https://csuryana.wordpress.com/2013/05/14/tugas-pokok-dan-fungsi-inteljen-keamanan-intelkam-literature-review/> diunduh tanggal 07 juni 2019

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.14

khusus, tindak pidana umum berupa tindak pidana pelanggaran, kejahatan, kekerasan dan sebagainya, kemudian salah satu bentuk contoh kasus tindak pidana khusus adalah pemalsuan data berupa surat, uang, dokumen-dokumen tanda tangan dan sebagainya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dasar hukum atau undang-undang yang mengatur khusus tentang pemalsuan data untuk memperoleh izin tinggal diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat dalam Pasal 123 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah); huruf a “setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain”, huruf b “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia”.

Contoh kasus sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini yaitu telah terjadinya tindak pidana memberikan data palsu oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang digunakan untuk memperoleh izin tinggal di wilayah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, kasus ini telah banyak terjadi dan melanggar prosedur izin tinggal yang telah ditetapkan oleh pihak instansi terkait dalam hal ini adalah instansi imigrasi.

Dilihat dari contoh kasus, dalam upaya hukum terkait dengan tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh izin tinggal ini, pihak Intelkam dari kepolisian dalam hal ini badan inteljen keamanan Polda Sumbar bagian POA (Pengawasan Orang asing) menjadikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Perkap No. 23 Tahun 2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh di dalam suatu karya ilmiah yang berjudul

**“Upaya penanggulangan tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh izin tinggal oleh warga negara asing (Studi pada Direktorat Inteljen dan keamanan Polda Sumbar)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Direktorat inteljen keamanan Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh izin tinggal ?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya Direktorat inteljen keamanan Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh izin tinggal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya Direktorat Inteljen keamanan Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh izin tinggal
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Direktorat Inteljen keamanan Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana pemberian data palsu untuk memperoleh izin tinggal

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini pada umumnya mempunyai tipe yuridis sosiologis. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum<sup>4</sup>.

#### 2. Sumber Data

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, 2016 , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, jakarta, hlm 105

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara pada 4 (empat) orang petugas Direktorat Inteljen dan keamanan Polda Sumbar bagian POA (Pengawasan Orang Asing).
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang berada di Direktorat Inteljen Dan Keamanan Polda Sumbar, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara atau *interview* adalah studi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) yakni ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam penelitian ini digunakan wawancara berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
- b. Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang akan dibahas.

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, Ibid, hlm. 106

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan data yang diperoleh dari berita acara pemeriksaan yang penulis dapatkan <sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Zainudin Ali, Ibid, hlm. 107